

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, serta Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada kegiatan pengurangan sampah, pemerintah daerah telah melaksanakan pembatasan timbulan sampah melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, sedangkan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah belum berjalan secara optimal. Pada kegiatan penanganan sampah, pengumpulan dan pengangkutan sampah telah dilaksanakan secara rutin, tetapi pemilahan sampah belum diterapkan, pengolahan sampah masih terbatas, dan pemrosesan akhir sampah masih menggunakan sistem *open dumping* karena belum tersedianya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang memenuhi standar teknis. Dengan demikian, pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah berjalan, namun belum terlaksana secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih menghadapi beberapa hambatan, yaitu kondisi geografis wilayah

yang berbentuk kepulauan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat. Kondisi geografis yang terdiri atas beberapa pulau menyebabkan mobilisasi petugas dan penyediaan fasilitas pengelolaan sampah menjadi lebih kompleks. Keterbatasan sarana dan prasarana terlihat dari belum tersedianya TPS 3R, alat pengumpul sampah terpilah, serta Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang memenuhi ketentuan teknis. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum membuang dan memilah sampah sebagaimana mestinya sehingga sampah yang dikumpulkan petugas masih dalam keadaan tercampur. Meskipun menghadapi berbagai hambatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tetap melaksanakan pengumpulan dan pengangkutan sampah secara rutin, melakukan sosialisasi, edukasi, dan pembinaan kepada masyarakat, serta menyiapkan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Dusun Berkat, Pulau Sipora, dan merencanakan penyediaan fasilitas pengelolaan sampah di wilayah lainnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu meningkatkan pelaksanaan pengurangan sampah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, serta Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya melalui pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali

sampah. Selain itu, pemerintah daerah perlu mempercepat penyediaan TPS 3R dan sarana pemilahan sampah agar pelaksanaan pengurangan sampah dapat berjalan lebih efektif.

2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu meningkatkan pelaksanaan penanganan sampah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, serta Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menyediakan sarana pemilahan sampah, alat pengumpul dan alat angkut untuk sampah terpilah, mempercepat pembangunan TPS 3R, TPST, dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang memenuhi standar teknis serta menghentikan secara bertahap penggunaan sistem *open dumping* sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Di samping itu, kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan agar partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah semakin meningkat sehingga tujuan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat terwujud.

